



Tinjauan Hukum Dan Masyarakat Terhadap Pemerkosaan Santri (Studi Kasus: Hery Wirawan Pemerkosaan 13 Santriwati)

Nadya Ivi Oktaviani¹, Rifchyka Putri Hermawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 14 November 2024

Sexual criminality can be defined as deviant behaviour that ignores values and norms, violates the principles of the rule of law and contradicts or deviates from existing rules. One of them is the rape of women, especially minors, which is a beautiful complexity and provokes different social reactions. In this article, with the aim of using this method, normative power, identifying and collecting relevant legal texts, such as axis laws, regulations, Therefore, it is necessary to demand heavier penalties for perpetrators of the crime and humane treatment of victims, especially children. priority both legally and sociologically. Herry Wirawan was found guilty by the West Java High Prosecutor's Office and charged with the death penalty. In addition, the prosecutor also imposed additional sanctions on the victims in the form of a fine of Rp 500 million and compensation of Rp 331 million. All of Herry's property and assets will also be confiscated and auctioned off to fund the needs of the victims and the newborn child. Non-monetary sanctions include the dissemination of such information and chemical castration, excluding the disclosure of the defendant's identity. Legal protection is sought for victims of sexual violence to ensure justice for victims.

Keywords: *Sexual Crimes, Legal Protection, Death Penalty.*

(*) Corresponding Author: nadyaivioktaviani98@gmail.com

How to Cite: Oktaviani, N. I., & Hermawan, R. P. (2024). Tinjauan Hukum Dan Masyarakat Terhadap Pemerkosaan Santri (Studi Kasus: Hery Wirawan Pemerkosaan 13 Santriwati). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565965>.

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini secara jelas diatur dalam Pasal 28B (2) UUD NRI 1945, dan menjadi dasar filosofis untuk melindungi anak-anak. Secara sosiologis, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak telah berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan, terutama di zaman modern ini. Tidak biasa seorang ayah tiri melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya, seorang guru melakukan pelecehan terhadap muridnya, atau seorang kakek melakukan pelecehan terhadap cucunya. Banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan atau anak perempuan di bawah umur semakin membuktikan keseriusan situasi ini.

Pelecehan atau deviasi seksual merujuk pada berbagai jenis penyimpangan seksual, termasuk dalam hal orientasi, minat, atau arah seksual. Deviasi ini dapat dianggap sebagai gangguan atau kelainan. Di sisi lain, perilaku seksual mencakup berbagai tindakan yang dipicu oleh dorongan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Ragam perilaku ini melibatkan berbagai tingkah laku, mulai dari perasaan tertarik hingga tindakan berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksual dalam konteks ini dapat melibatkan orang lain, diri

sendiri, atau bahkan objek dalam imajinasi. Deviasi seksual mencerminkan tindakan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Dengan kata lain, deviasi seksual dapat diartikan sebagai perilaku yang mengesampingkan nilai dan norma, bersifat bertentangan, atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Pelecehan seksual merujuk pada berbagai tindakan yang memiliki konotasi atau keterkaitan dengan hal-hal seksual dan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak yang terkena, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, kemarahan, ketidaksenangan, ketidaknyamanan, dan sebagainya pada korban pelecehan tersebut. Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa memandang lokasi dan waktu, termasuk di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Meskipun pelecehan seksual umumnya lebih sering dialami oleh perempuan, tidak menutup kemungkinan bahwa pria juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang masalah pelecehan seksual serta memperkuat perlindungan bagi korban, baik melalui kebijakan organisasi maupun hukum yang lebih ketat. Upaya ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual bagi semua individu.

Bentuk pelecehan seksual sangat luas dan mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak pantas, mulai dari menggoda, siulan jahat, komentar seksual atau yang merujuk pada seks, humor porno, tekanan, hasutan, hingga menepuk atau menyentuh bagian tubuh tertentu. Bahkan, ini juga mencakup gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan atau ancaman, dan kekerasan seksual, yang merupakan kejahatan serius dan menghancurkan.

Hak anak untuk bebas dari pelecehan dan kekerasan fisik masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sepenuhnya, terutama jika fokus pada permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual yang sering menimpa perempuan dan anak di bawah umur.

Meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap mereka, namun data menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang tidak terungkap dan korban yang tidak mendapat perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat secara keseluruhan untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap segala bentuk kekerasan dan penganiayaan. *Made Darma Weda* menyoroti peningkatan kejahatan perkosaan yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Pemerksaan pada anak mencerminkan rendahnya posisi perempuan dalam konteks kepuasan seksual laki-laki, dimana citra seksual perempuan mengantarkannya sebagai objek seksual laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan terus menghadapi berbagai bentuk kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa perkosaan tidak hanya mencerminkan citra perempuan sebagai objek seks, tetapi juga sebagai objek kekuasaan laki-laki. Ini menegaskan bahwa perempuan masih ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan, tidak hanya sebagai objek kepuasan seksual, melainkan juga sebagai objek berbagai bentuk kekerasan, dimana laki-laki dianggap memiliki superioritas berdasarkan kekuatan fisiknya.

Terjadinya kasus pemerkosaan terhadap berbagai perempuan, terutama anak di bawah umur, merupakan permasalahan yang kompleks dan menimbulkan reaksi sosial yang berbeda-beda. Hal ini tidak hanya terkait dengan pola interaksi sosial antara korban dan pelaku, namun juga antara pelaku dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang mempengaruhi upaya menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Oleh karena itu, baik secara hukum maupun sosiologis, yang menjadi prioritas adalah menuntut hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan dan perlakuan yang manusiawi terhadap para korban, terutama anak-anak. Ini termasuk kompensasi, rehabilitasi dan layanan sosial yang sesuai. Masyarakat Indonesia sering mengabaikan kekerasan gender. Namun, hukum dan peraturan di Indonesia tidak memberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku atau perlindungan bagi korban. Hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang berakhir di pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung menjadi sorotan karena puluhan santriwati menjadi korban. Pimpinan pondok pesantren tersebut diduga telah melakukan kekerasan seksual, dan beberapa santriwati hamil bahkan ada yang melahirkan anak dari pelaku. Insiden tersebut memicu reaksi negatif dan kritik di media sosial. Rupanya, aktivitas pelaku berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2021, dan para korbannya masih di bawah umur. Persidangan kasus ini diawali dengan pemeriksaan 21 saksi oleh Dodi Gozali Emil di Pengadilan Negeri Bandung. Pelaku, Heri Wirawan (HW), disebut telah melakukan perbuatan tercela di berbagai lokasi Komplek Sinergi Foundation. Dodi Gozali Emil mengumumkan bahwa Heri Wirawan divonis bersalah dan terancam hukuman mati. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menentukan hukuman dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku saat ini, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat rumusan masalah yang dapat diambil yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan Hery Wirawan terhadap 13 santriwati?; 2) Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk korban; dan 3) Bagaimana Reaksi dan tanggapan masyarakat terhadap kasus tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan yuridis normatif dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan teks-teks hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan-peraturan, putusan pengadilan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informasi ini diambil dari berbagai sumber buku, internet dan artikel-artikel yang mendukung. Metode evaluasi menggunakan metode deskriptif-analitis, dimana ide-ide sentral dijelaskan dan dikembangkan sesuai dengan poin-poin yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber informasi bersifat sekunder atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder juga dibagi menjadi beberapa

bagian yaitu data peraturan perundang-undangan primer, data peraturan perundang-undangan sekunder dan data peraturan perundang-undangan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Herry Wirawan, seorang pendidik dan direktur sebuah sekolah berasrama di Bandung, terlibat dalam kekerasan seksual terhadap para siswinya. Sebanyak 29 santriwati menjadi korban, 12 di antaranya masih di bawah umur, dan 7 di antaranya melahirkan anak pelaku. Herry melakukan kekerasan seksual ini sejak tahun 2016 hingga terungkap ke publik pada tahun 2021.

Herry Wirawan telah ditetapkan sebagai tersangka dan menghadapi tuntutan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenakan dakwaan berdasarkan Pasal 81 ayat 1, 3 dan 5 UU No. 17/2016 dan Pasal 76 D, yang berkaitan dengan UU No. 1 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 65 (1) KUHP. Dakwaan sekunder termasuk pasal 81 (2) dan (3) UU No. 35 tahun 2014 yang mengamandemen UU Perlindungan Anak tahun 2002, sudah termasuk pasal 76.D dan pasal 65 (1) KUHP.

Dalam isi dakwaan menjelaskan bahwa tiap orang melanggar ketentuan dimaksud sesuai UU akan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam ungkapan tersirat sanksi bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau orang lain.

Kronologi Kasus Herry Wirawan

Pada bulan Mei 2021, Polda Jabar menerima laporan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan. Kasus ini tidak langsung terekspos di media karena dikhawatirkan akan berdampak psikologis pada pelaku. Pada tanggal 8 Desember 2021, kasus Herry pertama kali muncul ke publik saat dilakukan beberapa sidang tertutup untuk memeriksa saksi korban, dan dakwaan dibacakan oleh jaksa Kejaksaan Negeri Bandung. Enam hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2021, Herry Wirawan mengakui melakukan pemerkosaan terhadap santriwati, yang terungkap dari pembicaraan antara Karutan Bandung dan Herry.

Pada 14 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyoroti kasus pemerkosaan terhadap 12 siswi dan menekankan sikap tegas Herry mengingat kondisi korban. Arahan ini disampaikan Jokowi melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada 15 Desember 2021, ada indikasi Herry memanfaatkan santriwan dan anak-anak yang dihasilkannya untuk membantu.

Hingga 16 Desember 2021, sidang pemerkosaan Herry terhadap 13 siswi masih berproses di pengadilan, dengan 21 saksi diperiksa dalam enam persidangan. Pada 21 Desember 2021, Direktur Jenderal Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat ditunjuk langsung sebagai jaksa penuntut umum. Awal tahun 2022, tepatnya 11 Januari, usai divonis hukuman mati oleh jaksa, Herry membacakan memo pembelaan diri yang berisi penyesalan dan meminta hukumannya diringankan. Pada tanggal 15 Februari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Herry. Pada tanggal 21 Februari 2022, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat mengajukan banding atas hukuman seumur hidup Herry ke Pengadilan Negeri

Bandung, dan berkas banding diserahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Pada 4 April 2022, hukuman Herry diringankan menjadi hukuman mati setelah permohonan banding jaksa dikabulkan.

Fakta-Fakta Kasus Herry Wirawan

Herry Wirawan dikenal sebagai seorang ustadz dan direktur Yayasan Manarul Huda. Yayasan tersebut adalah Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda yang berlokasi di daerah Antapan, Kota Bandung. Sementara itu, Pondok Pesantren Herry Wirawani bernama Pondok Pesantren Madani yang terletak di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Dapat dikatakan bahwa fakta-fakta kasus Herry Wirawan sangat sadis dan tidak mengenakan. Bahkan, perbuatan jahat Herry Wirawan dilakukan sejak 5 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2016, dan baru terungkap pada tahun 2021. Rata-rata korban dan istrinya tidak berani melapor karena pelaku sudah "dicuci otaknya". Kabar ini bermula ketika salah satu wali murid mengetahui bahwa anaknya hamil. Awalnya korban takut dan tidak berani menceritakan kejadian tersebut, namun setelah didesak, korban mengatakan bahwa 9 dari 13 pelaku pemerkosaan diketahui hamil dan melahirkan anak akibat pelecehan seksual. Sebagian besar korban adalah ilmuwan dari keluarga miskin. Bahkan, salah satu korban pelecehan seksual diketahui merupakan sepupu dari istri Herry Wirawan. Herry memanfaatkan anak-anak korban pelecehan seksual untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Herry membeli anak-anak tersebut dalam keadaan yatim piatu, sehingga mudah untuk menarik para donatur untuk bekerja sama dan membiayai yayasan atau petani yang dipimpinnya. Anak kesembilan lahir sehari sebelum Herry Wirawan ditangkap. Hal ini dibenarkan oleh dokter dan bidan yang membantu proses persalinannya. Herry Wirawan diduga menggelapkan dana mahasiswa.

Tinjauan Hukum dalam Putusan

Negara Indonesia di dalam UUD 1945 telah menyatakan dirinya adalah suatu negara hukum, tertuang pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Sehingga, dapat kita tarik kesimpulan negara Indonesia berlandaskan pada hukum. Dengan ini warga negara korban tindak kejahatan yang membutuhkan perlindungan hukum dapat dipenuhi oleh negara. Secara nasional pelaku kejahatan diselidiki dengan terstruktur dan sistematis. Salah satu kejahatan tersebut dapat berupa kekerasan seksual.

Sehingga pada umumnya terjadi korban pelecehan adalah perempuan dan anak-anak maka dibentuklah sebuah komisi perlindungan Perempuan dan Anak-anak. Dalam kasus ini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pemerkosa biasanya sangat pandai merayu korbannya. Ia merayu anak-anak secara bertahap. Itulah sebabnya penjahat memilih anak yang terlihat tidak berdaya dan penurut, karena mudah dikendalikan. Kemudian dia memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Selain itu, pelaku berusaha mendapatkan kepercayaan dari orang tua anak/korban dengan berpura-pura benar-benar tertarik pada anak dan keluarganya. Bersama aparat penegak hukum sudah menjadi tanggung jawab untuk melindungi anak yang sedang dalam proses hukum, terutama yang menjadi fokus saat ini yaitu korban kekerasan seksual. Dengan ini Undang-Undang tentang Sistem Peradilan dan Tindak Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 telah disahkan.

Kekerasan seksual meliputi berbagai macam pelecehan dan pemaksaan seksual antara lain pemerkosaan. Menurut KUHP menyimpulkan dalam Pasal 289 Menetapkan bahwa setiap orang yang memaksa atau membiarkan orang lain melakukan tidak senonoh dengan paksaan atau kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan dan pemaksaan seksual. Negara yang Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum ini memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak di lingkungan pendidikan tertuang pada Undang-undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pembaharuan dari UU nomor 23 tahun 2002. Selain itu juga bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama siswa, dan/atau pihak lain.

Diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan bahwa terdakwa Herry Wirawan bin Dede, secara sah dan meyakinkan dihukum karena melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 81 (1), (3), dan (5) yang terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas UU nomor 23/2002 tentang perlindungan anak yang juga berkaitan dengan Pasal 65 (1) KUHP. “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 orang beberapa kali” dengan ini Herry Wirawan dijatuhi pidana seumur hidup. Putusan akhir hakim pada 4 April 2022 melalui beberapa proses adalah menjatuhkan hukuman mati yang dilakukan secara tertutup. Menurut penulis hukuman yang diberikan telah memenuhi aspek keadilan melihat tindak kejahatan yang telah terdakwa lakukan yaitu pelecehan seksual yang menimbulkan efek psikis pada 13 korban yang dalam hal ini melindungi dan memenuhi Hak-Hak korban sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi korban.

Berdasarkan dari pembahasan diatas dimana Herry Wirawan telah melakukan kejahatan yang sangat keji dan telah melanggar banyak peraturan Undang-Undang yaitu pasal 81 (1) , (3), dan (5) yang terkait dengan Pasal 76 D UU RI Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang juga berkaitan dengan Pasal 65 (1) KUHP. Dengan menyatakan kesengajaan melangsungkan kekerasan seksual dalam memaksa anak untuk persetubuhan dengannya yang dilakukan pelaku menimbulkan korban lebih dari 1 orang beberapa kali. Maka dari itu hukuman mati yang diberikan kepada Herry Wirawan merupakan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh Herry Wirawan. Dengan pandangan hukum dan masyarakat dalam hak-hak warga negara Indonesia dengan ini bertentangan pasal 28A dan 28I (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan berhak untuk melindungi hidupnya. Namun hukuman mati masih dianggap perlu bagi sebagian besar korban dan menimbulkan trauma psikologis bagi korban untuk mengatasi kejahatan yang sangat sadis sehingga hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelakunya. tindakannya, dan dengan menjatuhkan hukuman mati, para penjahat mendapat pelajaran agar tidak ada orang lain yang melakukan kejahatan yang sama..

Dalam fenomena kasus pemerkosaan, faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup dorongan negatif dari dalam diri seseorang untuk melakukan

kejahatan, yang dapat didukung oleh beberapa faktor lainnya. Misalnya, faktor agama yang meliputi kurangnya pendidikan agama yang mengakibatkan penurunan moral dan iman, yang pada gilirannya memudahkan seseorang untuk melakukan tindakan pemerkosaan. Selain itu, faktor pendidikan juga memainkan peran penting, karena kurangnya pendidikan dapat menyebabkan kebingungan dan kurangnya pemahaman, sehingga seseorang dapat bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pendidikan tambahan tentang seks di sekolah sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan seks. Faktor pergaulan juga memiliki pengaruh yang signifikan, karena nilai-nilai yang kurang baik dalam pergaulan dapat membawa dampak negatif dan merusak kepribadian seseorang. Selain itu, faktor lingkungan juga memainkan peran penting, karena lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi pikiran seseorang dan memudahkan mereka untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pemerkosaan, perlu ada upaya untuk memperbaiki faktor-faktor ini dan memberikan pendidikan serta lingkungan yang mendukung untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual.

Kasus pemerkosaan yang terjadi di salah satu pesantren di Bandung, yang dilakukan oleh Herry Wirawan, merupakan peristiwa yang berlangsung selama lima tahun, mulai dari tahun 2016 hingga 2021. Keberlangsungan kasus ini disebabkan oleh ketakutan korban untuk angkat bicara mengenai pemerkosaan yang dialami. Akibatnya, jumlah korban terus bertambah, bahkan salah satunya sampai melahirkan seorang anak. Herry Wirawan memanfaatkan posisinya di pesantren untuk memuaskan nafsu seksualnya, karena dia memiliki kewenangan atas para korban selama mereka berada di pesantren. Para korban juga diancam dan diberi janji-janji palsu tentang masa depan yang terjamin. Yang lebih ironis lagi, tempat-tempat di mana pemerkosaan dilakukan didanai menggunakan uang dari bantuan Indonesia Pintar dan beasiswa dari Kementerian Agama.

Dalam konteks yang lebih luas, meskipun faktor-faktor internal seperti agama, pendidikan, ekonomi, pergaulan, dan lingkungan telah terjamin baik di lingkungan pesantren, hal tersebut tidak selalu menjamin bahwa seseorang tidak akan melakukan tindakan pemerkosaan. Terkadang, faktor mental seseorang yang tidak mampu melawan hawa nafsu dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan seksual. Penjelasan yang mengatributkan perbuatan tersebut sebagai hasil dari khilaf saja tidaklah memadai, mengingat lamanya waktu tindakan tersebut berlangsung dan dampak yang ditimbulkannya, termasuk menyebabkan korban melahirkan lebih dari satu anak. Alasan salah satu korban enggan melaporkan kejadian tersebut karena ingin berbakti kepada gurunya juga tidak dapat dibenarkan, mengingat pemerkosaan merupakan perbuatan yang jelas-jelas tercela baik dalam norma agama maupun hukum positif.

Perlindungan Hukum Bagi Korban

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dalam kasus Hery Wirawan mencakup serangkaian langkah untuk menjamin keamanan, keadilan, dan pemulihan korban. Secara hukum, korban pemerkosaan memiliki hak untuk melibatkan sistem peradilan dalam menuntut keadilan terhadap pelaku kejahatan. Perlindungan ini mencakup hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum, pengungkapan informasi yang jelas tentang proses peradilan, dan perlindungan identitas untuk mencegah stigmatisasi atau pemajangan yang tidak

diinginkan. Selain itu, proses hukum juga mencakup pemberian saksi ahli dan pendukung korban guna memastikan kesaksian mereka dapat diterima dengan adil.

Pada tingkat substansial, hukum juga memberikan perlindungan terhadap korban melalui hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Hukuman ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk keadilan dan deterrence untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Adanya undang-undang yang secara tegas mengkriminalkan tindakan pemerkosaan, termasuk kasus seperti yang melibatkan Hery Wirawan, menjadi landasan hukum yang melindungi hak-hak korban dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan semacam itu tidak dapat diterima dalam masyarakat yang berdasarkan hukum.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus Hery Wirawan berlandaskan pada berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana pemerkosaan dan hak-hak korban di Indonesia. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan, dan menetapkan bahwa proses hukum yang melibatkan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Selain itu, Undang-Undang 17/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan dasar hukum terkait perlindungan anak dari kekerasan, termasuk pemerkosaan. Undang-undang ini menetapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Di samping itu, Undang-Undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum bagi perlindungan identitas korban, pendampingan hukum, serta hak-hak lainnya yang dapat meminimalkan dampak negatif akibat keterlibatan mereka dalam proses peradilan. Selain itu, Undang-Undang 1/1974 tentang Perkawinan juga menjadi relevan karena mengatur mengenai perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak terhadap keamanan dan integritas fisik mereka.

Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban untuk melindungi korban kekerasan, termasuk pengaturan terkait pelaporan, penanganan kasus, dan pemulihan korban. Selain itu, Pasal 14A dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi, serta memiliki hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan.

Penting juga untuk merinci bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan korban dalam posisi yang lebih terlindungi dengan mengakui hak mereka untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Restitusi melibatkan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan, sementara rehabilitasi fokus pada upaya pemulihan dan pemulihan korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Dengan adanya kerangka hukum ini, diharapkan bahwa korban dalam kasus Hery Wirawan dan kasus serupa dapat merasakan perlindungan hukum yang komprehensif, yang mencakup tidak hanya aspek pidana dan peradilan,

tetapi juga hak-hak mereka sebagai individu yang selamat dari tindakan kekerasan.

Tanggapan Masyarakat

Kasus pemerkosaan yang melibatkan 13 santri oleh Herry Irawan tentu akan menimbulkan reaksi dan tanggapan yang luas dari masyarakat. Secara umum, kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak atau remaja, seringkali memicu kemarahan, kecaman, dan tuntutan keadilan yang keras dari masyarakat. Pertama-tama, masyarakat akan merasa sangat terguncang dan marah atas kejadian tersebut. Pemerkosaan, apalagi terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi, dianggap sebagai tindakan yang sangat keji dan tidak dapat diterima. Orang-orang akan merasa khawatir dan prihatin dengan keselamatan anak-anak di lingkungan sekitar mereka, serta akan menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

Selain itu, kasus semacam ini juga dapat menciptakan perasaan ketidakpercayaan terhadap lembaga atau individu yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, seperti lembaga pendidikan atau organisasi keagamaan. Hal ini dapat memicu serangkaian pertanyaan tentang keamanan dan pengawasan di tempat-tempat tersebut, serta menimbulkan permintaan untuk reformasi atau peningkatan kebijakan dan praktik perlindungan anak.

Reaksi dan tanggapan masyarakat juga dapat mencakup upaya dukungan dan perlindungan bagi korban dan keluarganya. Orang-orang mungkin akan berusaha untuk memberikan dukungan moral, emosional, dan bahkan finansial kepada korban pemerkosaan dan keluarganya dalam menghadapi trauma dan proses hukum yang mungkin panjang dan melelahkan. Selain itu, kasus semacam ini juga dapat memicu diskusi yang lebih luas tentang masalah kekerasan seksual, perlindungan anak, dan keadilan gender dalam masyarakat. Masyarakat mungkin akan mencari cara untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak individu, mengatasi stigma terhadap korban, dan memperkuat sistem perlindungan dan penegakan hukum untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Secara keseluruhan, kasus pemerkosaan yang melibatkan 13 santri oleh Herry Irawan akan menghasilkan reaksi dan tanggapan yang luas dan beragam dari masyarakat, mulai dari kemarahan dan kecaman hingga upaya dukungan dan reformasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Dalam konteks sosial, kejadian ini memicu refleksi yang lebih dalam tentang standar moral dan etika yang harus diikuti dalam masyarakat. Munculnya cerita-cerita tentang pentingnya mendukung korban dan menghapus budaya janji kekerasan seksual menjadi bagian dari respon masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran akan perlunya mendukung pencegahan, advokasi, dan edukasi terus berkembang, yang menciptakan tekanan sosial untuk mendukung perubahan positif dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Kasus-kasus pelecehan seksual sering kali mengeksplorasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, beberapa dimensi sifat manusia, termasuk:

1. Dignitas (Martabat): pelecehan Seksual sebagai Pelanggaran Martabat: Setiap individu dianggap memiliki martabat inheren yang harus dihormati. Pelecehan

seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan integritas korban.

2. Hak dan Perlindungan yang Sama: semua manusia dianggap sama di hadapan hukum, dengan hak untuk dilindungi dari pelecehan dan kekerasan.
3. Pertimbangan Rasional dan Impulsif: hakikat manusia mencakup kemampuan untuk berpikir rasional dan membuat keputusan yang bijaksana. Namun, dalam konteks pelecehan, perilaku impulsif dan tidak rasional sering mengatasi pertimbangan yang lebih baik. Sistem Hukum sebagai Alat Relasional: Sistem peradilan berupaya menegakkan rasionalitas dan ketertiban dalam masyarakat, menanggapi tindakan irasional dengan hukuman dan rehabilitasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemeriksaan terhadap santri mahasiswa merupakan peristiwa yang sangat penting yang memicu reaksi keras baik dari segi hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Pemeriksaan adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan undang-undang pemeriksaan. Pelakunya harus ditangkap, diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus yang terjadi, pelaku dipenjarakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan korban mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan aman. Dalam hal ini, peran pemerintah dan kontribusi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka sangat ditekankan. Hal ini mencakup penerapan kebijakan anti-kekerasan, pelatihan staf dan guru, serta mekanisme untuk melaporkan dan menangani insiden kekerasan seksual dengan cepat dan adil. Meskipun undang-undang telah berkembang di banyak bidang untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak dari kekerasan seksual, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal mengurangi stigma, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, penegakan hukum yang efektif, dan pertimbangan kebutuhan korban anak. untuk dipertimbangkan.

Saran

Penulis menyarankan adanya kebijakan pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang fokus pada rehabilitasi dan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Meskipun sudah ada PPPA (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penulis merekomendasikan adanya perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual terkait rehabilitasi dan pendampingan psikologis yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mumpuni agar korban kekerasan seksual tidak mengalami kekerasan seksual. Mereka dapat pulih dengan cepat dan menerima perawatan yang baik, yang mendorong mereka untuk menata diri dan hidup lebih baik di masa depan. Pandangan lain dari usulan ini adalah karena banyak korban kekerasan seksual adalah anak di bawah umur, maka penting untuk mendorong anak korban kekerasan seksual untuk mengejar impian mereka seperti anak-anak lain seusianya. Penulis juga merekomendasikan agar korban kekerasan seksual direhabilitasi agar mereka tidak mengulangi perilaku buruknya ketika keluar dari penjara. Meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan kekerasan seksual, namun setidaknya rehabilitasi terhadap pelaku

kekerasan seksual dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan kekerasan seksual.

Penulis menyarankan agar pihak-pihak terkait seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komnas Perempuan dan pihak-pihak lainnya untuk lebih gencar menyuarakan berbagai bentuk kekerasan seksual, baik yang ringan maupun yang berat agar masyarakat lebih waspada. dan berhenti melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan secara moral. Pemerintah juga harus mendorong warga negara untuk tidak takut melaporkan kekerasan seksual yang dialami atau disadari, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Penulis juga merekomendasikan untuk menentukan nilai maksimal ganti rugi korban dan biaya ganti rugi. Penulis menganjurkan agar LPSK menyampaikan nilai kompensasi dan biaya ganti rugi di masa depan kepada korban, berdasarkan asesmen psikologis, kebutuhan psikologis dan pemulihan kondisi korban. Penulis juga merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan yang menekankan pada perlindungan hukum bagi korban, karena 40% kasus yang dilaporkan sampai ke kepolisian dan hanya 10% yang sampai ke pengadilan. Sementara itu, korban yang lain memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya secara hukum karena tidak ingin melaporkannya atau tidak mengusut kasusnya secara hukum karena menganggap sistem penyelesaian hukum di Indonesia tidak berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pembaharuan

dari UU nomor 23 tahun 2002.

Buku

Bakhri, Syaiful., Hoesein, Arifin Zainal, dkk. (2019). *HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT*. P3IH FH UMJ.

Haryana, Diena., Suwaryani, Nanik., Poerwanto, dkk. (2018). *CERDAS CEGAH KEKERASAN SEKSUAL*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Meri, Neherta. (2017). *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Andalas

Syafrinaldi, Abadi, Husnu, dkk. (2015). *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. Pekanbaru. Bina Karya.

Rahardjo, (1979). Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. CV Angkasa.

Jurnal/Artikel

Elliza, Sheptia (2022). *Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual*. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol 2 No 3. ISSN 2775-0388.

Jenawi, B (2017). *Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35*. Jurnal Lex Crimen.

- Khusna, Asmaul (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK*.
- Intan, Dewi. (2022). Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4 (3), 12-24.
- Paradias, R, & Soponyono, E (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum*.Vol 1, No 4.
- Putri, Ila Adila Pramestya. (2023). *Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan*. Vol 1, no. 3
- Saefudin, Yusuf, Wahidah, Fatin Rohmah Nur & dkk (2023). *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24.
- Yani, F, Balya, T, Ihsan, M, & ... (2023). *Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual*. *Jurnal Lex Justitia*. Vol 5, No 1.
- Yurinonica, Aveidel Arven, Dirra Abu Khodijah, Rahmawati Widya, Virginia Risang Nima, and Universitas Pradita. *Hukuman Mati Herry Wirawan dalam Perspektif HAM*.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika,1996), hal. 18 Topo Santoso, (Seksualitas Dan Hukum Pidana, Jakarta, IND.HILL-CO, 1997)

Internet

- Adika, Banu. (2021, Desember, 9). *Kebutuhan 12 Santri Korban Pemerkosaan Guru Biadab Harus Diperhatikan*. *Jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/kasuistika/01358618/kebutuhan-12-santri-korban-pemerkosaan-guru-biadab-harus-diperhatikan>. (Diakses tanggal 8 Maret 2024).
- Saputra, Andi. (2023, Agustus 23). *Hakim Pemvonis Mati Hery Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Jadi Ketua PT Jakarta*. <https://news.detik.com/berita/d-6895250/hakim-pemvonis-mati-hery-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-jadi-ketua-pt-jakarta>. (Diakses tanggal 7 Maret 2024).
- Kejaksaan.go.id. (2022, Januari 11). *JPU Kejati Jabar Tuntut Terdakwa Herry Irawan Hukuman Mati Dan Kebiri Kimia*. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/2050>. (Diakses tanggal 8 Maret 2024).
- Kompas.com. (2023, Januari 4). *Jejak Kasus Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati yang Kini Menanti Hukuman Mati*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman>. (Diakses tanggal 7 Maret 2024).
- CNN Indonesia. (2023, Januari 23). *MA Tetap Vonis Mati Herry Wirawan Kasus Pemerkosaan 13 Santriwati*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230103175928-12-895667/ma-tetap-vonis-mati-herry-wirawan-kasus-pemerkosaan-13-santriwati>. (Diakses tanggal 8 Maret 2024).